

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ANAK
YANG MENJADI KORBAN PENGANIAYAAN**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Program Sarjana**

OLEH:

JENI ANGGITA HARDIANTI

NIM: 502020062

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
TAHUN 2024**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP
ANAK YANG MENJADI KORBAN PENGANIAYAAN**



NAMA : Jeni Anggita Hardianti
NIM : 502020062
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing

1. Hendri S. SH. Mhum
2. Yudistira Rusydi SH. Mhum

Palembang, 14 Mei 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH. MH

Anggota : 1. Dr. Darmadi Djafri SH. MH

2. Dr. Hasanul Mulkan SH. MH

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 725300 / 0210116301

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jeni Anggita Hardianti
Nim : 502020062
Program Studi : Ilmu Hukum
Prog. kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**“PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ANAK
YANG MENJADI KORBAN PENGANIAYAAN”**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis

Palembang, 21 April 2024



Jeni Anggita Hardianti

ABSTRAK

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ANAK YANG
MENJADI KORBAN PENGANIAYAAN**

JENI ANGGITA HARDIANTI

Hak asasi manusia lahir bersama dengan manusia. artinya hak asasi timbul sejak adanya manusia. Hak asasi manusia juga merupakan sebuah hukum normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena iala seorang manusia.

Masalah pokok dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum hak asasi manusia terhadap anak yang menjadi korban penganiayaan dan apakah sanksi yang tepat untuk pelaku pelanggaran hak asasi manusia terhadap anak yang menjadi korban penganiayaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif sedangkan untuk Teknik pengumpulan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori pengadilan dan teori hukum.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang Dimana hukum yang bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup Bersama yang merupakan keinginan setiap manusia. Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak dilakukan dengan sistem peradilan anak melalui proses diversi.

Kata Kunci: Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Dan Sanksi Pidana .

KATA PENGANTAR



Assalammualaikum warrahmutullahi wabarakatuh.

Dengan mengucapkan puji dan Syukur ke hadirat Allah SWT serta sholawat dan salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK ASASI MANUSIA TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PENGANIAYAAN DAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN PENGANIAYAAN”**.

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar sarjana hukum pada fakultas hukum universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekeliruan, dan kekhilafan. Hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, serta literatur yang penulis miliki.

Akan tetapi berkat adanya bimbingan serta dorongan dan semangat dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan tersebut bisa dapat dilalui. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E, M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.

2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H, Mhum., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Palembang.
3. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, S.H, Mhum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan Selaku Pembimbing II Skripsi yang telah banyak memberikan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Hendri S, S.H. Mhum., Selaku Pembimbing Akademik dan juga Sebagai Pembimbing I Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang juga telah banyak memberikan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dan Ibu Dosen Beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Kedua orang tuaku tercinta, Bapak Kamran dan Ibu Watina. Aku ucapkan terimakasih karena telah merawat, membesarkan dan memberikan dukungan moral dan material serta selalu mendoakan ku selama menempuh Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Palembang khususnya di Fakultas Hukum, Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai Sarjana. Semoga Allah senantiasa memuliakan kalian baik didunia maupun diakhirat.

8. Untuk kakak perempuanku, Indah Puri Mardiyanti dan Putri Hardianti S.Pd dan juga adiku tersayang M. Zero Adi Nugraha terimakasih karena selalu mendukung, mendoakan dan memberikan semangat selama ini sehingga aku mampu menyelesaikan skripsi ini
9. Terimakasih untuk Sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum tercinta Caem (Nanab, Rindi, Rere) yang selalu jadi penyemangat dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
10. Dan yang terakhir, Terimakasih untuk Jeni Anggita Hardianti, diri saya sendiri yang telah bekerja keras dan berjuang sejauh ini, dan mampu menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama bagi penulis sendiri, aamin.

Wassalammualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Palembang, Mei 2024

Penulis,

Jeni Anggita Hardianti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	7
D. Kerangka Konseptual	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	13
B. Pengertian Anak.....	15
C. Pengertian Korban.....	20
D. Pengertian Penganiayaan.....	22
E. Penyebab Terjadinya Penganiayaan terhadap anak	25
F. Hak-hak Anak	29

BAB III PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	36
A. Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Penganiayaan	36
B. Sanksi Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Penganiayaan	43
 BAB IV PENUTUP.....	49
A. Kesimpulan.....	49
B. Saran.....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia lahir bersama dengan manusia. Artinya hak asasi manusia timbul sejak adanya manusia. Perjanjian lama menceritakan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia pertama ketika anak adam a.s yang bernama Kain membunuh adiknya Abil karena raasa kecemburuan terhadap adiknya tuhan lalu mengutuk kain dengan mengatakan: “Terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Jika engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu akan memberi hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau akan menjadi seorang pelarian dan pengembara dibumi”¹.

Hak asasi manusia telah diterima sebagai konsep global yang universal didunia internasional dan menjadi tanggung jawab bagi negara-negara anggota PBB untuk menerapkan sesuai dengan prinsip-prinsip universalisme dengan tidak mengabaikan nilai domestic atau kearifan local bagi negara anggota masing-masing.

Untuk itu negara dan pemerintah sebagai penanggung jawab utama terimplementasinya perlindungan dan penegakan Hak asasi manusia termasuk bagi negara Indonesia dituntut untuk segera meratifikasi konvenan PBB yang berkenaan dengan Hak asasi manusia dan meletakkannya didalam undang-undang serta

¹ Zainuddin Ali. 2019. *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Rawamangun Jakarta Timur, hlm 146

meriview dan membentuk beberapa perundang-undangan yang mengkoordinir nilai Hak asasi manusia.

Indonesia telah meratifikasi beberapa Konvenan PBB berkenaan dengan Hak Asasi Manusia, antara lain tentang *Convention Against Torture And Other Cruel, In human Or Degrading Treatment Or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan, Martabat Manusia) yang ditetapkan dalam Undang-Undang RI NOMOR 5 TAHUN 1998. Selanjutnya ditetapkan beberapa peraturan perundang-undangan antara lain UU.No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusiaa, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan puncaknya setelah dilakukan amandemen UUD Tahun 1945. Hak asasi manusia adalah anugerah tuhan Yang Maha Esa sebagai hak kodratiah yang melekat pada diri dan dimiliki oleh manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan prikehidupanya dimuka bumi².

Hak asasi manusia juga sebuah konsep hukum normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Pasal 1 butir 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, memberikan rumusan tentang pengertian Hak Asasi Manusia sebagai: seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk tuhan yang maha esa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat martabat manusia.

² Nurul qomar, 2019, *Hak Asasi Manusia (human rights in democratiche rechstaat)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 16.

Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia memiliki dua hak dasar yang paling fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan. Dari kedua hak dasar inilah lahir Hak Asasi Manusia yang lainnya atau tanpa yang kedua hak dasar ini hak asasi manusia lainnya sulit akan ditegakkan. Perbuatan seseorang atau kelompok suatu aparat negara, baik disengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian atau yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok yang dijamin oleh undang-undang (Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang No.39 Tahun 1999) dan tidak mendapatkan, tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Lain halnya pelanggaran hak asasi manusia yang berat yaitu, pembunuhan massal, pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, pembudakan, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis.

Berdasarkan hal tersebut, Komnas Hak Asasi Manusia atau suatu lembaga mandiri yang kedudukannya singkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, atau mediasi hak asasi manusia yang bertujuan untuk: (1) mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; (2) meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkebangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat di pertanggung jawabkan.

Perkara kasus penganiayaan semakin banyak terjadi di lingkungan masyarakat, penanganan kasus sesuai prosedur juga menjadi keutamaan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan sebuah kasus penganiayaan. Serta memberikan rasa aman kepada korban adalah salah satu bentuk perlindungan hukum kasus penganiayaan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menjelaskan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah tindak pidana terhadap tubuh. Kesalahan perilaku yang dapat melawan hukum dan perilaku tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain³.

Pasal 351 ayat 2 KUHP yang menjelaskan tentang penganiayaan dengan luka berat sehingga diancam pidana penjara paling lama lima tahun. Orang lain yang mendapatkan rasa sakit, luka maupun penderitaan fisik akan menjadi korban. Dalam pasal 90 KUHP dijelaskan kategori luka yaitu:

1. kehilangan salah satu Panca Indera.
2. mendapat cacat berat.
3. tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
4. jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
5. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih.
6. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

³ Yoga Pramudya Putra, 2017. *Perlindungan Hukum Korban Penganiayaan*, Jurnal Ilmiah, Diakses Pada Tanggal 09 Oktober 2023 Pada Pukul 04.35 WIB.

Korban penganiayaan merupakan orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atau perbuatan atau usaha pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) menjelaskan bahwa korban adalah seseorang atau kelompok yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, emosional, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasar sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat termasuk korban juga ahli warisnya.

Anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga seorang anak berhak atas kepemilikan haknya. Seorang anak disebut pemilik hak karena manusia sebagai “mahluk sosial” yang mana manusia harus menunjukkan jati dirinya atau kepribadian yang utuh terhadap lingkungan sosial. Kepribadian yang terdapat dalam diri seseorang merupakan suatu nilai terhadap dirinya, yang mana nilai tersebut yang membedakan dirinya dengan orang lain. Hal ini dikenal dengan istilah “hak” dan “kekuasaan” yang merupakan suatu hukum yang diberikan kepada seseorang.

Sebagaimana dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pengertian anak juga terdapat dalam pasal 1 *convention on the rights of the child*, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya, sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat

dikatakan tergolong anak, pembatasan pengertian anak menurut para beberapa ahli yakni sebagai berikut:

Menurut Marasaid mengutip pengertian anak dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirijissworoyang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah meeka yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkret bahwa ia telah dewasa⁴.

Menurut Bisma Siregar, dalam Masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan Batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.

Menurut sugiri “selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan perumbuhan itu selesai, jadi bats umur anak-anak adlah sama dengan pemulaan menjadi dewasa, yaitu 18 tahun untuk Wanita dan 21 tahun untuk anak laki-laki.

Dalam lingkup Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia serta Undang-Undang tentang Perlindungan Anak sendiri ditetapkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan belum pernah menikah.

⁴ Marsaid, 2015, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Presfektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*, Noefikri, Palembang, hlm 56-58.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik mengkaji masalah tersebut sebagai topik skripsi mengenai: *Perlindungan Hak Asasi Terhadap Anak yang menjadi Korban Penganiayaan*.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat di uraikan yang menjadi permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tanggapan Hak Asasi Manusia terhadap Anak yang menjadi korban penganiayaan?
2. Apakah sanksi bagi pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap anak yang menjadi korban penganiayaan?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang lingkup:

Sejalan dengan objek yang diteliti dan untuk membatasi permasalahan yang akan dibahas, maka ruang lingkup penelitian ini dititik beratkan pada Hak Asasi Manusia terhadap Anak korban penganiayaan dan Sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran HAM terhadap anak korban penganiayaan.

2. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. untuk menjelaskan perlindungan hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Anak korban penganiayaan.

- b. Sebagai syarat menyelesaikan studi tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana khususnya Strata 1 Hukum di Fakultas Hukum.

D. Kerangka konseptual

Definisi opsional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk itu ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variable sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.

Untuk memahami dan memperjelas uraian serta bahasan kandungan judul ini terhadap ruang lingkup penelitian, maka diperlukan penjelasan dan pengertian kata, beberapa yang harus diuraikan yaitu:

1. Hak Asasi Manusia adalah sebuah konsep hukum normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia⁵.
2. Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan seseorang kepada orang lain dalam bentuk penyiksaan, penindasan, dan sebagainya.
3. Korban merupakan orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atau perbuatan atau usaha pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

⁵ Wikipedia. 2023. *Hak asasi manusia*.
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hak_asasi_manusia. Diakses pada 12 September, 15.57.

4. Anak diartikan sebagai setiap orang dibawah umur 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya, sedangkan membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Empiris. Sebab penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data sekunder.

1. Jenis dan sifat penelitian

Selaras dengan pembahasan permasalahan, maka jenis penelitian ini tergolong **penelitian Normatif**, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan bagaimana perihal Hak asasi manusia terhadap korban penganiayaan dan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia untuk anak korban penganiayaan.

2. Jenis data

Sehubungan dengan itu, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yaitu mencakup data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan.

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a). Bahan hukum primer

Yaitu bahan baku yang mempunyai otoritas (*authoritative*) yang terdiri dari UU.No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) pengertian korban penganiayaan.

b). Bahan hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian rancangan undang-undang, karya ilmiah, dan juga buku-buku.

c). Bahan hukum tersier

Yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sumber internet.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian Kepustakaan (*Libra reseach*). Penelitian kepustakaan yaitu melakukan pengkajian terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

4. Teknik pengolahan data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan secara tekstual,

dan secara kualitatif dan menguraikan data dengan kalimat bermutu dalam bentuk teratur sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman pengolahan data untuk selanjutnya hasil dari sumber hukum tersebut ditarik kesimpulan dengan menggunakan logika berfikir induktif, sehingga hasil pengolahan data tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi tentang: kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan di bahas.

BAB III Pembahasan

Bab ini berisi pembahasan yang menggambarkan tentang hasil penelitian, sehubungan dengan permasalahan hukum yang diangkat.

BAB IV Penutup

Pada bab ini, penulis menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang dijabarkan pada skripsi ini, serta memberikan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- A. Djoko Sumaryono, 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Ubhara Prees, Surabaya
- A. Mudjab Mahali, 1991, *Timbal Balik Hubungan Orangtua & Anak*, Solo
- Achie Sudiarti Luhulima, 2022, *Pemahaman bentuk-bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, PT Alumni, Jakarta
- Adami Chazawi, 2007, *pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. RajaGrafindo, Jakarta.
- Ahmad Kamil, 2010, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan anak di Indonesia*, Cetak ke-2, Jakarta
- Barbara W. White, 2008, *Comprehensive Handbook of Social Work and Sosial Welfare The Pofession of Socialwork*, Canada
- Burhan Asofa, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Fatmah, 2010, *Gizi Lanjut Usia*, Erlangga, Jakarta
- H.M Arifin, 1987, *Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama di Lingkungan Sekolah dan Keluarga*, Bulan Bintang, Jakarta
- H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2008, *Beberapa Asspek Sosiologi Hukum*, PT Alumni, Bandung
- Husain Ali Turkamani, 1992, *Bimbigan Keluarga dam Wanita Islam*, Pustaka Hidayah, Jakarta
- Ismu Gunandi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta
- Jawas Y.B, 2018, *Birurul walidaian Berbakti Kepada Orang Tua*, Pustaka Imam Asy-Syafi'i
- Jahya Yudrik, 2011, *Psikologi Perkembangan*, Kencana, Jakarta
- Kaelan, 2003, *Pendidikan Pancasila, Paradigma*, Yogyakarta
- Khairudin, 1997, *Sosiologi Keluarga*, Liberty, Yogyakarta
- Mochtar Kusumaatdja dan B. Arief Sidharta, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Jakarta
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta

- Rika Saras Wati, 2006, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rianto Asofa, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Schoorl, 1982, *Modernisasi Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara sedang Berkembang*, Gramedia, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- T.M. Hasbi Ash-Shiddieq, 2001, *Al-Islam*. P.T Pustaka Rizki Putar, Semarang
- Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum pidana Indonesia*, Universitas Lampung
- Tri dan Estty, 2009, *Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, Pelayanan Sosial Lanjut Usia dalam Keluarga*, Widyasari Press, Yogyakarta
- Wahyu, 2005, *Perubahan Sosial dan Pembangunan*, PT Hecca Mitra Utama, Jakarta
- Zainudin Ali 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Zaki Yamami, 2005, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Alimentasi antara Orang Tua dengan anak dan Konsekuensi Yuridisnya dalam Hukum Positif*, IAN Sunan Kali jaga, Yogyakarta

B. Peraturan perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 1974 Tentang Kesehatan Lanjut Usia.
- Undang-Undang N0. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

C. Sumber lainnya

Internet :

- Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Alumni Fakultas Hukum, Universitas

Tarumanegara, Vol. 2 No. 2, 2017.

- Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat, Universitas UIN Raden Fatah, Vol. 18 No. 2, 2018.
- Jurnal Qawwam, Universitas Islam Negeri Mataram, Vol. 13 No. 1, 2019
- Jurnal Komisi Yudisial, Fakultas Hukum Universitas Darma Agung, Vol. 14 No. 3, 2021
- Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Vol. 2 No. 3, 2022.

